

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata I pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

TETTY SALMIAH BR PASARIBU

11775200270

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TETTY SALMIAH BR PASARIBU
 NIM : 11775200270
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI: IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN
 PERKAWINAN PRANIKAH DIKANTOR
 KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

DISETUJUI OLEH
 Dosen Pembimbing

Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyah., M.Si

NIP. 197911127200801 2 010

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA JURUSAN

Program Studi Administrasi Negara



Drs. H. Mahvarni, Se, MM

NIP. 19700826 199903 200 1

Dr. Khairunsvah Purba., S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 100 2

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TETTY SALMIAH BR PASARIBU
NIM : 11775200270
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

HARI/TANGGAL UJIAN : RABU, 22 DESEMBER 2021

DISETUJUI OLEH
 KETUA PENGUJI

Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M. Si

NIP. 197810252006041002

PENGUJI I

Afrizal, S. Sos, M. Si

NIP. 196904192007011025

PENGUJI II

Ikhwani Ratna, SE., M. Si

NIP. 19781025 200604 100 2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TETTY SALMIAH Br PASARIBU
 NIM : 11775200270
 Tempat/Tgl. Lahir : KISARAN / 29 - SEPTEMBER - 1999
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* :
 IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN
 PRANIKAH DIKANTOR KEMENTERIAN ACAMA
 KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24-01-2022



.....
 membuat pernyataan

 TETTY SALMIAH Br PASARIBU
 NIM : 11775200270

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Oleh:

TETTY SALMIAH BR PASARIBU
NIM: 1177520070

Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah adalah salah satu program Nasional dibawah Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang dimana tujuan dari program ini adalah untuk memberikan arahan dan edukasi kepada calon pengantin(catin) yang akan berumahtangga. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam proses bimbingan perkawinan pranikah di kantor kementerian agama kota pekanbaru,dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam mengikuti program bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini menggunakan teknik perposive sampling dan snowball sampling. Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah belum berjalan efektif, dikrenakan dari 4 indikator dalam indikator komunikasi belum terlaksana dengan efektif.

Keyword: Implementasi, Kebijakan Publik, Program Bimbingan Perkawinan Pranikah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamu`alaikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas rahmat dan karunia-Nya yang tidak terkira. Semoga kita insan yang Dhoif ini bisa selalu Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad saw. dan ahlul baitnya, sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi inspiring leader dan inspiring human bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa`atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu penulis memohon maaf kepada pembaca. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Naek Pasaribu dan Ibunda Derliana Fita Gajah, orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa restu, semangat dan dukungan serta kasih sayang baik bersifat moril maupun materil hingga suatu pencapaian yang penulis impikan dapat tercapai.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. HJ. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba., S.Sos., M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Mashuri., MA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fitriyyah, M.Si selaku Pembimbing Skripsi, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan skripsi ini.
 7. Ibu Weni Puji Hastuti, S.So, M.KP selaku Dosen Penasihat Akademik, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan skripsi ini.
 8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Bapak Drs. Marzai selaku Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam yang telah memberikan arahan dan masukan selama penelitian.
 10. Muhammad Zuady Pasaribu Dan Sofyan Alwi Pasaribu selaku abang yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.
 11. Rekan-rekan seperjuangan penulis, Yenny Martha Diana, Nurhafiza Afni, Lenny Hardianty Hasibuan, Nadillah Khairuna, Yuli Safitri, Nurmeilina Hasibuan, Hikmah Ramadhani, Intan Deska Pratiwi, Gita Tiara, Zulham Afrila Affandi, M. Jefri Andri, Deni Muhammad Wahyu, Ahmad Rafi, Ari Febriadi. sebagai sahabat bertukar pikiran, sahabat berkeluh kesah, sahabat yang selalu mendampingi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teman-teman LDR Isnaida Marisa, Karin Karunia, Purnamasari, Dea Qonita yang selalu senantiasa mendukung dan mendedarkan keluh kesah saya selama pembuatan skripsi.
13. Seluruh teman Ilmu Administrasi Negara yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan yang kita miliki bersama.
14. Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih yang tulus yang mampu penulis ucapkan. Semoga segala bentuk motivasi, semangat dan do'a serta bantuan yang diberikan mendapat imbalan dari Allah swt. Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah berupa skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca. Aamiin allahumma Aamiin.

Pekanbaru, November 2021

Tetty Salmiah Br Pasaribu
NIM: 11775200270



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penulis	7
1.5 Sistematika Penulis	8
BAB II KERANGKA TEORI	
2.1 Implementasi Kebijakan	10
2.1.1 Teori-Teori Implementasi Kebijakan	12
2.2 Kebijakan Publik	25
2.2.1 Tahap- Tahap Kebijakan Publik	29
2.3 Program Bimbingan Perkawinan Pranikah.....	31
2.4 Pandangan Islam.....	35
2.5 Penelitian Terdahulu.....	38
2.6 Defenisi Konsep.....	41
2.7 Konsep Operasional.....	41
2.8 Kerangka Pemikiran	43
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu.....	44
3.2 Jenis Penelitian	44
3.3 Sumber Data	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5	Informan Penelitian.....	47
3.6	Teknik Analisis Data	50
BAB VI GAMBARAN UMUM PENELITIAN		
4.1	Deskripsi Umum Kota Pekanbaru	53
4.1.1	Sejarah Kota Pekanbaru	53
4.1.2	Visi Misi Kota Pekanbaru	56
4.1.3	Keadaan Geografi Kota Pekanbaru	57
4.2	Deskripsi Umum Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	60
4.2.1	Sejarah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	60
4.3	Visi dan Misi Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru	63
4.4	Struktur Organisasi Unit Kerja Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru	64
4.5	Tugas Pokok dan Fungsi	65
4.6	Capaian Program	69
4.7	Wilayah.....	70
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		
5.1	Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Dikantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.....	72
5.1.1	Komunikasi	73
5.1.2	Sumberdaya	79
5.1.3	Disposisi	86
5.1.4	Struktur Birokrasi	89
5.2	Hambatan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Dikantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.....	97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	98
6.2 Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Angka Pernikahan pada tahun 2018-2019	2
Tabel 1.2	Angka Perceraian Pada Tahun 2018-2019	2
Tabel 1.3	Jumlah Data Yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	38
Tabel 2.2	Indikator Penelitian.....	42
Tabel 3.1	Informan Penelitian	47
Tabel 3.2	Daftar Informan Pelaksana Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	48
Tabel 3.3	Daftar Informan Fasilitator Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	49
Tabel 3.4	Daftar Informan Yang Telah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	50
Tabel 4.1	Tabel Letak Geografis Kota Pekanbaru	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.....	43
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru.....	64



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, ikatan lahir dan batin antar wanita dan pria yang punya tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan tidak sekedar keinginan seorang saja, tetapi ada ikatan ibadah dalam sebuah pernikahan, agar pernikahan terbentuk dengan baik maka agama menjadi landasan bagaimana sahnya sebuah pernikahan, dengan begitu pernikahan harus dijaga dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam islam yakni terwujudnya keluarga sakinah.

Dalam ajaran Islam nikah adalah sunnah Nabi dan merupakan sebuah komitmen yang dipandang sakral oleh sebahagian masyarakat. Melalui lembaga pernikahan sepasang manusia, lelaki dan perempuan dipersatukan melalui Ijab-Qabul. Ijab-Qabul dilakukan oleh calon suami dengan wali dari pihak perempuan yang merupakan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*). Perjanjian yang kokoh ini adalah pernyataan komitmen yang harus dipegang teguh oleh sepasang anak Adam untuk hidup bersama sebagai suami-isteri.

Menikah sebagai sesuatu yang bernilai sakral, kerana pernikahan bukan hanya sebuah legalitas formal semata tapi sebagai awal dalam pembentukan rumah tangga atau keluarga baru, dan lebih jauh dari itu yaitu pertanggung jawaban kelak di akhirat. Namun dalam kenyataannya ada sebahagian yang menganggap pernikahan sebagai peristiwa yang biasa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan perkawinan yang saat ini masi sulit dicapai dan diwujudkan oleh pasangan suami isteri yaitu kurangnya pengetahuan wawasan dan pemahaman tentang hakikat perkawinan, arti dan makna suatu perkawinan, tugas dan kewajiban masing-masing. Banyaknya pasangan suami isteri yang tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi didalam kehidupan rumah tangga, dari perselisihan, perselingkuhan, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang berakhir dengan perceraian, perceraian memang halal dilakukan tapi sangat di benci Allah Swt.

Tabel 1.1
Angka pernikahan pada tahun 2018-2019

No	Tahun	Pernikahan
Jumlah		
1	2018	7000
2	2019	6784
<i>Jumlah</i>		<i>13.784</i>

Sumber: Secretariat BP4 Kemenag Kota Pekanbaru dan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat dilihat peristiwa pernikahan yang ada di Kota Pekanbaru tergolong sangat tinggi hingga mencapai 13.784 orang dalam dua tahun terakhir, tingginya angka pernikahan membuat ketakutan pemerintah terhadap kehidupan berumah tangga dalam masyarakat dimana ketika masyarakat tidak bisa memahami makna kehidupan dan tujuan dalam pernikahan akan dengan mudahnya saja untuk bercerai.

Tabel 1.2
Angka perceraian pada tahun 2018-2019

No	Tahun	Perceraian
Jumlah		
1	2018	3.767
2	2019	3.304
<i>Jumlah</i>		<i>7.071</i>

Sumber: Pengadilan Agama Kota Pekanbaru



Dari tabel diatas dapat dikatakan tingginya angka perceraian yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2017-2018 sangan tinggi hingga mencapai 6. , dimana sebagian permasalahan yang terjadi salah satunya dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak memadai, maka dalam kejadian ini pihak pemerintah Kementerian Agama khususnya dibidang bimbingan masyarakat islam menerapkan peraturan tahun 2018 Dirjen Bimas Islam kembali mengeluarkan keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, Progam bimbingan perkawinan pranikah ini merupakan kegiatan yang juga dilakukan oleh mitra kementerian Agama Kota Pekanbaru, sebelumnya masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahn tidak perlu mengikuti bimbingan ini tetapi pasangan akan diarahkan ke kantor BP4 untuk diberikan arahan tentang pernikahan.

Setelah diberlakukannya mengeluarkan keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikahan membuat masyarakat harus mengikuti pelaksanaan tersebut, masyarakatan tidak hanya dapat mengikuti bimbingan perkawinan pranikahan ini di kantor kementerian agama kota Pekanbaru tetapi masyarakat juga bisa mengikutinya di lima tempat yang berbeda yaitu, di BP 4 Provinsi, BP4 Kota, RS Zainab, dan Aisyiah Pekanbaru.

Setelah Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 Kementerian Agama Kota Pekanbaru mulai melakukan program bimbingan pranikahan yang diterapkan pada awal tahun 2019 yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan pada peraturan ini dicantumkan adanya pendanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang berasal dari anggaran yang bersumber dari DIPA Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Pada proses pelaksanaannya setiap tahunnya melaksanakan 12 kali program bimbingan perkawinan pranikah dalam satu tahun, dan pada setiap pelaksanaannya 15 KUA di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru wajib mengirimkan masing-masing utusan atau perwakilan dari 15 Kecamatan tersebut. Dan disetiap pelaksanaannya terdapat 15-30 pasang yang mengikuti program bimbingan perkawinan pranikah tersebut, setiap pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ini memakan waktu 2 hari lamanya yang dilakukan disaat jam kerja Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Riau.

Maka calon pengantin perempuan dan laki-laki, atau remaja usia nikah yang telah memenuhi persyaratan yaitu, mengisi formulir di Kantor Agama Kota Pekanbaru lalu melengkapi persyaratannya seperti kartu keluarga kedua pasangan, pas foto berlatarkan biru, dan ktp masing masing calon. Dengan terlengkapinya semua persyaratan tersebut maka calon pengantin dapat mengikuti proses bimbingan perkawinan pranikah tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan. Berikut adalah data pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3
Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah

No	Bulan	2019	2020
		Jumlah	
1	Januari	-	-
2	Februari	-	120
3	Maret	-	90
4	April	-	-
5	Mei	-	-
6	Juni	-	-
7	Juli	180	-
8	Agustus	240	90
9	September	240	90
10	Oktober	240	-
11	November	-	-
12	Desember	-	-
Jumlah		900 orang	390 orang

Sumber: Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan peraturan dirjen bimas islam no 379 dimana peserta wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang memiliki akreditasi dari Kementerian Agama, sebagai syarat wajib untuk memenuhi berkas pendaftaran pernikahan di KUA. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, dari pihak kementerian agama akan memberikan sertifikat yang digunakan sebagai syarat pencatatan pernikahan, dengan ini maka bimbingan perkawinan wajib diikuti oleh para calon pengantin dikarenakan sertifikat dari bimbingan perkawinan tersebut merupakan syarat perkawinan yang nantinya akan dilampirkan pada pencatatan pernikahan. bimbingan perkawinan. Dari kegiatan ini ketika pasangan yang mendaftar tidak berkenan hadir maka pasangan tersebut tetap bisa melangsungkan menikah tersebut, dikarenakan belum ada sanksi yang jelas akan tetapi pihak KUA harus memberikan juga arahan tentang pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Gate Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu kurangnya sosialisasi terkait dengan program bimbingan perkawinan pranikah kepada calon pengantin (*catin*) sehingga membuat minimnya pengetahuan calon pengantin(*catin*) terhadap program ini.

Dimana bimbingan perkawinan pranikah ini sangat penting dilakukan karena calon pengantin sangat memerlukan pengetahuan-pengetahuan untuk mengoreksi dan mengaplikasikan dala kehidupan ketika berumahtangga, jika calon pengantiin (*catin*) tidak mengikuti bimbingan perkawinan pranikah ini maka akan kurangnya pengetahuan calon pengantin (*catin*) dalam membangun kehidupan berumahtangga, dan kurangnya pengetahuan tersebut dapat menyebabkan perceraian, kekerasan berumahtangga, dan lain-lain

Adapun penghambat yang membuat program bimbingan perkawinan pranikah tidak berjalan dengan baik yaitu dikarenakan waktu pelaksanaan yang dilakukan dihari kerja sehingga tidak hadirnya calon pasangan suami isteri yang beralasan sibuk bekerja. Dari permasalahan yang dikemukakan diatas,penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap permasalahan ini yang berjudul :

“IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH PADA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA PEKANBARU.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkap pada latar belakang, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan masyarakat islam dalam pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu peneliiian bertujuan untuk untuk menentukan, menguci, dan mengembangkan suatu pengetahuan, dengan demikian penelitian yang akan penulis lakukan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam proses Bimbingan Pranikah Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam mengikuti program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pada penelitian yang akan saya lakukan ini adalah:

1. Bagi Peneliti
Untuk menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya
2. Bagi Objek Penelitian
Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbaikidaftarii kearah yang lebih baik lagi

3. Bagi Objek Pustaka

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bagi penulis selanjutnya untuk meneliti masalah yang sama dan menjadi refrensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini adapun sistematika pembahaan secara keseluruhan yaitu sebagi berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Pada Bab I ini berisikan tentang, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sitematika penelitian.

2. BAB II: Landasan Teori

Pada bab II ini memuat landasan teori teori yang berhubungan dengan masalah masalah yang akan dibahas, teori yang diangkat.

3. BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisa.

4. BAB VI : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini peneliti menjelaskan gambaran umum mengenai objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakkannya

penelitian, seperti lokasi penelitian, kateistik dan struktur organisasi.

5. BAB V: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan dan memparkan uraian tentang hasil penelitian.

6. BAB VI: Penutup

Pada bab ini berisikesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Implementasi Kebijakan

Pengertian Implementasi pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Tahap implementasi kebijakan begitu penting karena kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung kemasyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Van Meter dan Van Horn dalam (Budi Winarno, 2014; 150) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. George C. Edwards dalam (Budi Winarno, 2014; 177) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kehidupan bagi masyarakat yang dipengaruhi.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kebijakan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur. Prosedur kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Setelah kebijakan diimplementasikan untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya maka perlu dievaluasi. Istilah evaluasi mempunyai arti berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



program. Menurut Budi Winarno (2014 : 33) evaluasi dapat diartikan sejauh mana kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa evaluasi merupakan penilaian sejauh mana keberhasilan suatu program yang telah dijalankan.

2.1.1 Teori-Teori Implementasi

Ada beberapa teori implementasi di antaranya model implementasi oleh George C. Edward III Model implementasi kebijakan yang bersifat top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157) komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

- a. Transmisi Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak /mendua.
- b. Konsistensi membingungkan atau tidak ambigu. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
- c. Kejelasan Komunikasi Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum dalam Winarno (2005:127) Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu:
 1. Terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi.
3. Masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan- persyaratan suatu kebijakan.

Menurut Winarno (2005:128) Faktor-faktor yang mendorong ketidak jelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan.

Proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aktor yang terlibat mulai dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. Komunikasi yang efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas ke semua tahap tadi. Jika terdapat pertentangan dari pelaksana, maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan terdistorsi. Winarno (2005:129) menyimpulkan bahwa semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi”.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri.

Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci. Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

2. Sumber Daya

Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi (Tachjan, 2006:135).

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158) sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143)

kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif



atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi, yaitu:

- a. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
- b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". "Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta.

Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Winarno, 2005:153). Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk. Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Berbagai model dan teori oleh pakar telah dikembangkan untuk pembahasan tentang implementasi kebijakan Negara baik yang bersifat abstrak maupun relatif operasional tergantung pada kompleksitas permasalahan yang akan dikaji. Sebagai pedoman bahwa semakin kompleks permasalahan kenijakan maka semakin mendalam analisis yang dilakukan dan semakin diperlukan teori yang mampu memperjelas hubungan kualitas antara vaeiabel yang menjadi fokus. Maka dapat dilihat dari berbagai model impleentasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:109:124) mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan. Dalam model ini Van Meter dan Van Horn mendasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pada argument bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan, lalu ditegaskan dengan perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang sangat penting dalam prosedur implementasi.

Dalam model pendekatan kebijakan *top down* (model Rasional) Van Meter dan Van Horn memandang implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digambarkan dalam keputusan kebijakan, kemudian Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan prestasi kerja. Van Meter dan Van Horn mengata bahwa perubahan, pengendalian, dan keputusan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi.

Van Meter dan Van Horn mengembangkan model proses implementasi kebijakan yang dijelaskan dalam Winarno (2002:109:124) bahwa keberhasilan untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya actor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Studi implementasi kebijakan dibagi ke dalam tiga generasi dengan fokus kajian dan para penganjurnya. Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Hasilnya memberi pengakuan sifat atau kakikat implementasi yang kompleks, generasi kedua terfokus pada deteminan keberhasilan implementasi kebijakan, model konseptual model proses implementasi dikembangkan dan diuji pada berbagai area yang berbeda. Dua pendekatan yang mendominasi adalah pendekatan top- down dan pendekatan bottom-down. Kerangka kerja teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan. Di sini proses implementasi bermula.

Proses implementasi akan berbeda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. macam keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur dan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan sehingga proses implementasi akan mengalami perbedaan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultana Syaif Kasim Riau

- a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti tela dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusa secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.
- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara drastis. Kegagalan program – program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

2.2 Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada



dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang.

Kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penerimaan serta perilaku negara pada umumnya, dalam kaitannya inilah mudah dipahami apabila suatu kebijakan itu memiliki acap kali diberi makna sebagai tindakan politik. Makna dari kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh ilmuwan politik Friederich dalam Wahab (2002:13) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu secara mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek yang terarah. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan erat dengan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, juga masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewit (1973)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Sedangkan menurut Titmuss (1974) kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakanyang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang di buat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Pemerintah merupakan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi sangat kompleks, yang mana selain berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan umum terhadap masyarakat juga menjalankan fungsi pemberdayaan dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah ini sangat menentukan tercapainya keadilan dan kesejahteraan rakyat secara merata.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk menguraikan pengambilan keputusan. Menurut Thomas R.Dye (Edi Suharto,2005:44) Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (objeknya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Tangkilisan (2008;3) kebijakan dapat dikatakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Menurut William N. Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa: (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan- tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Proses kebijakan dapat dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang Menurut Nugroho (2004;85) bahwa kebijakan pemerintah/publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Dari beberapa definisi diatas kebijakan pemerintah sebagaimana di jelaskan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan aturan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan harus mampu memecahkan permasalahan ataupun mampu memberikan keputusan yang terbaik, baik itu untuk pemerintah dan masyarakat. demikian juga dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebijakan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, dalam mengurangi angka perceraian di Indonesia.

2.2.1 Tahap- Tahap Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik terjadi melalui proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan tahapan. Menurut Winarno (2007:32-37) menjelaskan tahapan-tahapan kebijakan publik sebagai berikut:

a. Tahapan Penyusunan Agenda

Dimana para pejabat yang dipilih atau diangkat menepatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah itu berkompetisi terlebih dahulu agar dapat masuk kedalam agenda kebijakan.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Lalu masalah tersebut didefinisikan, kemudian dicari pemecahan terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

c. Tahap Adaptasi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang di tawarkan oleh para perumus kebijakan, dan pada akhirnya salah satu kebijakan dari alternatif tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Akademi Publik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan, maka program kebijakan tersebut diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi kebijakan dapat dukungan dari pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana kebijakan.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat apakah sudah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih apa yang diinginkan, oleh karena itu ditentukan ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah mendapatkan dampak yang diinginkan.

Pembuatan kebijakan publik melibatkan banyak proses maupun variabel yang mempengaruhinya. Kerangka kerja kebijakan publik sangat ditentukan oleh variabel yang mempengaruhi satu kebijakan publik adalah sebagai berikut (Subarsono, 2005:15):

1. Tujuan yang hendak dicapai.
2. Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
5. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
6. Strategi yang digunakan.

2.3 Program Bimbingan Perkawinan Pranikah

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap Kegiatan mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkannya sendiri, membuat pilihan sendiri dan membuat bebannya sendiri. Selain itu bantuan yang berarti bimbingan, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan yang jelas untuk apa pertolongan yang diberikan.
- b. Berproses dan sistematis (melalui tahapan tertentu).
- c. Menggunakan berbagai cara atau pendekatan tertentu.
- d. Dilakukan oleh ahli (mempunyai pengetahuan tentang bimbingan).
- e. Dievaluasi untuk membantu dari pemberian bantuan.

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok dengan pengetahuan yang maksimal untuk mengarahkan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya agar mampu mengatasi masalah, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidup secara bertanggung jawab.

Pengertian Bimbingan Pranikah Bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial (pelayanan sosial) berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar



mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan pernikahan dan kehidupan kekeluargaan. Bimbingan pranikah untuk membantu calon pengantin untuk menganalisis masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Bimbingan pranikah merupakan upaya membantu calon suami istri oleh seorang konselor atau penasehat calon pengantin, agar menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga.

Program bimbingan perkawinan pranikah dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 adalah wujud nyata kesungguhan kementerian agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencangkup penyediaan sumber daya dan anggaran.

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah adalah salah satu program untuk mengurangi angka perceraian yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dan peraturan sebelumnya yang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Peraturan- peraturan sebelumnya yakni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II / 491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.I / 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 27 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

2.3.1 Tujuan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Bimbingan perkawinan pra nikah ini sebenarnya wajib dan penting karena kita akan diajar akan apakah tanggungjawab sebagai seorang suami atau isteri apabila sudah berumahtangga kelak, kita juga akan diajar bagaimanakah prosedur-prosedur yang perlu kita ikuti untuk mendapatkan kebenaran untuk menikah.

a. Untuk memperbetulkan akidah

Akidah sangat penting kepada setiap insani ia dapat menentukan sama ada individu tersebut muslim atau sebaliknya. Akidah yang kuat akan menjadikan seorang insani itu bertaqwa kepada Allah, ini menandakan perlakuan-perlakuan yang terpuji dan baik perhubungan dengan orang lain. Hal ini sangat penting bagi menjamin keutuhan perhubungan diantara suami isteri.

Manakala akidah yang lemah menjadikan seseorang itu tidak mempunyai peribadi yang kuat dan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan. Memandangkan hal tersebut, pendidikan akidah



wajib ditekankan, oleh itu mereka juga perlu memahami perkara yang merosakkan akidah supaya mereka mengawal diri dari melakukan perkara yang boleh merosakkan akidah mereka.

b. Untuk membentuk akhlak yang baik

Akhlak merupakan suatu yang penting dalam pembentukan personalitas dan kepribadian muslim, Rasulullah SAW menekankan antara sebab utama baginda diutuskan ialah untuk memperbaiki dan membina akhlak, pribadi yang baik di kalangan keluarga, khususnya pasangan suami istri, adalah suatu tuntutan untuk melahirkan keluarga yang harmonis, bahagia, penuh kasih sayang, belas ihsan, lemah lembut, mantap dan cemerlang dalam pembinaan masyarakat yang penyanyang. Beberapa komponen yang menjelaskan kepribadian yang terpuji yaitu: Ketaqwaan, Bijaksana dan mempunyai hikmah, Mengawasi dan mengawal keinginan dan nafsu, Tegas, Pertimbangan yang adil dan Sabar.

c. Untuk membina kepribadian masyarakat

Ibadah merupakan nilai Islam karena ia memainkan peranan yang berkesan dalam membina kepribadian dan memajukan masyarakat. Ibadah merupakan satu pertalian yang terus menerus di antara hamba dengan Allah. Ibadah merangkumi segala kegiatan manusia dari segala rohaniah dan jasmaniah, setiap Muslim boleh melaksanakan syiar ibadah pada masa ia menjalankan kegiatan- kegiatan dalam urusan kehidupan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia. Menurut konsep Islam, yaitu hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia.

d. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih

Tujuan adanya pernikahan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman : Artinya: “Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik.

Maka yang terpenting lagi dalam pernikahan bukan hanya sekadar memperoleh anak tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pranikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan pranikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya dengan baik.

2.4 Pandangan Islam Tentang Perkawinan dan Implementasi Kebijakan

Perkawinan atau pernikahan adalah sebuah perkara memiliki banyak makna dan tujuan bagi manusia dan kemanusiaan itu sendiri kapan pun dimana pun serta oleh siapapun (Taufiq Sanusi, 2011; 5) . perkawinan menurut yang



disyariatkan islam mempunyai bebrapa aspek dan makna, diantaranya aspek ibadah, hukum dan sosia. Dari aspek ibadah, melaksanakan perkwinan berarti melaksanakan sebagian darii ibadah yang berarti pula telah menyempurnakan sebagian dri agama. Adapun dalam makna fiqih (hukum). Nikah berarti sebuah akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan suami istri santar lakilaki dan perempuan, utnuk melanjutkan proses dan regenerasi dengan segala hak dan kewajiban yang terkandung didalamnya bagi keduanya.

Perkawinan merupakan hal pendting dalam islam, islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu leluhur dan skral, bermakna ibadah, kepada Allah mengikuti sunnah Rasullulla dan dilaksanakan atas dasar keiklasan, tanggungjawab,dan mengikuti ketentuan ketentuan hukum yang harus diidahkan. Dalam undang undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikan lahir bati antara seseorang pria dengan wanita sebagi suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah SWTdalam surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam mendorong pernikahan dengan berbagai bentuk, Islam mengingatkan bahwa sesungguhnya menikah adalah termasuk sunnah para nabi dan petunjuk para rasul. Dianjurkannya calon pasangan pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan ini sangatlah dianjurkan karena perlunya meningkatkan pengetahuan dan penertian penertian lainnya melalui bimbingan perkawinan pra nikah ini yang dibuat khusus untuk calon pasangan pengantin, untuk mengetahui bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran agama islam dan ketentuan hidup bermasyarakat. Dengan mempedomani ajaran islam serta ketentuan bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga mampu menciptakan stabilitas dalam rumah tangga yang penuh dengan ketetraman dan kedamaian.

Defenisi implementasi dalam Agama Islam, yaitu suatu tindakan atau kerja dengan tujuan merubah suatu kondisi untuk menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ra"ad ayat 11, yaitu sebagai berikut :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (QS. Ar Ra"ad : 11)

Berdasarkan keterangan ayat di atas, maka sudah sepantasnya jika seseorang ingin merubah keadaan atau kondisi maka harus dilakukan oleh dirinya sendiri dimana hal ini juga mengandung pengertian bahwa dalam menuju perubahan

yang dimaksud tersebut harus melalui kerja nyata atau suatu usaha sebagai upaya dalam mencapai perubahan tersebut. Implementasi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menuju perubahan tersebut, karena dengan adanya implementasi maka secara langsung adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan dijelaskan beberapa peneliian terdahulu yang dapat dipakai sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan yang akan peneliti yang sekarang penulis akan lakukan penelitian yaitu tentang bagaimana implementasi pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah tetapi beda wilayah dan instansinya. Sedangkan perbedaan focus dari penelitiaan ini adalah focus terhadap bagai mana Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Muhammad Rizal Jiwandono 2019 (jurnal of familystudies.Vol 3)	Implementasi Kepdirjen Bimas No 881 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di Kemenag Banyuwangi.	Hasil dari penelitian ini adalah pandangan kepala KUA dan Bimas Islam Kemenag Bayuwangi menyambut baik adanya Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017 ini dengan menyiapkan sarana beberapa	Perbedaan dengan yang akan peneliti lakukan adalah melihat apakah implementasi kebijakan Kepdirjen Bimas Islam no 881 tahun 2017 ini apakah ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>narasumber yang sudah mendapat pelatihan, serta pedoman keluarga sakiknah.</p>	<p>hambatan dan peluangnya</p>
	<p>Yudi Guntara 2018 (jurnal islamic communication and brodcasting). Vol 4,No.2</p>	<p>Optimalisasi Komunikasi dalam Bimbingan Pra-nikah di Kantor Urusan Agama</p>	<p>Adapaun hasil dari penelitian ini adalah adanya faktor penghambat dan pendukung dalam menghadapi pelaksanaan bimbingan pra nikah di badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) kecamatan ujung berung baik dalam hal bimbingan maupun dalam pembinaan diantaranya 1. Ketwrbatasan waktu anata petugas badan penasehat, pembinaan pelestariaan perkawinan (BP4) dengan calon penganting sehingga memperlambat proses pembinaan yang akhirnya tidak memperoleh kusrus calon pengantin. 2. Ketiak hadiran calon pengantin karena tidak diberikan izin oleh instansi dimana tempat ia bekerja</p>	<p>Perbedaan dengan yang akan penulis peneliti adalah fokus bimbingan perkawinan ini di kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			sehingga memperlambat bahkan sampai menunda proses bimbingan dan pembinaan	
3.	Fajri, Diah Ayu Pratiwi, Dendi Sutarto. 2020 (jurnal Trias politika, Vol4, No 2)	Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk Kota Batam	Penelitian ini membahas tentang bagaimana efektifitas program bimbingan pernikahan terhadap angka perceraian di KUA Kecamatan Sei Beduk yang diharapkan pelaksanaan bimbingan pernikahan dilakukan dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan kebahagiaan lahir dan batin.	Perbedaan dengan penulis yang akan diteliti yaitu sejauh mana masyarakat tau tentang program bimbingan perkawinan pra nikah ini.
4.	Ahmad Dauzi Pohan	Implementasi Kebijakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang	Hasil dari penelitian ini adalah melihat bagaimana implementasi kebijakan bimbingan perkawinan pranikah dalam mencegah perceraian.	Perbedaan dengan peneliti yang akan penulis lakukan melihat bagaimana proses pelaksanaan program bimbingan perkawinan pra nikah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>5. Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Muhammad Lutfi Hakim 2016 (jurnal Al-adalah Vol.XIII,No.2)</p>	<p>Kursus Pra-Nikah : Konsep Implementasinya (studi Komparatif antara Bp4 Kua Kecamatan Pontianak Timur dengan Gkkb Jemaat Pontianak)</p>	<p>Pada penelitian ini pembahasannya mengarah kepada Pelaksanaan kursus pra nikah diantara keduanya yang memiliki perbedaan dan persamaan masing-masing, adapun perbedaannya lebih mengarah ke teknis, sedangkan persamaannya terletak pada tujuan yang diadakan yaitu memberi arahan, gambaran persiapan, bimbingan, dan konseling kepada calon pasangan suami-istri agar dapat membina rumah tangga yang sakina, mawaddah, dan waramah.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas tentang bagaimana pelaksanaan program bimbingan perkawinan pra nikah yang dilakukan di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.</p>
---	---	---	---	--

2.6 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam sosial. Adapun batasan defenisi konsep sosial tersebut adalah:

- a. Implementasi Kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kebijakan Publik Adalah keputusan yang dibuat negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.
- c. Program Bimbingan Perkawinan Pranikah merupakan rancangan mengenai petunjuk dan tuntan tentang hakikat pernikahan bagi calon pengantin yang akan membangun rumah tangga.

2.7 Konsep Operasional


Tabel 2.2
Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru (Menurut Edwards III,1984)	1. Komunikasi,	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	2. Sumber Daya	1. Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	3. Disposisi	1. Pengangkatan Birokrat 2. Insetntif
	4. Struktur Birokrasi	1. <i>Standart Operasional Prosedur (SOP)</i> 2. Fragmentasi

Sumber: Agustino, L (2004)

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ste: Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan proposal ini peneliti melakukan penelitian dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Riau yang bertempat di Jalan Rambutan No 1 Simpang Arifin Ahmad Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan mulai dari pengajuan judul sampai dengan penulisan yang dilakukan pada bulan Januari 2021 hingga selesai.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Creswell dalam (Semiawan, 2010:7) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelusuran atau pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menungkapkan informasi dalam bentuk kata maupun kalimat sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna.

3.3 Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data primer

Meurut Hasan (2002:82) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang melakukannya. Data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui Observasi dan wawancara secara mendalam.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Hasan, 2002:58). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari hasil Dokumentasi terkait program bimbingan perkawinan pranikah yang ada pada kantor kementrian agama kota pekanbaru.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tekniks pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah :

a. Observasi

Menurut sugiyono(2009; 72) observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi langsung yang dilakukuan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru pada saat pelaksanaan proses pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah, dan untuk melihat



bagaimana proses dalam pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru Riau.

b. Wawancara

Menurut sugiyono (2012), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dan responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh) maupun tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpulan datanya) dan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media sosial atau telpon). Disini peneliti melakukan proses wawancara secara langsung (tatap muka) kepada semua informan yang terkait dalam proses pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan pada saat wawancara dilakukan oleh peneliti sendiri, ataupun buku-buku, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat, sebagaimana dijelaskan menurut Arikunto(2004:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan yang memahami informasi tentang bagaimana proses pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Informasi yang dipilih juga memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah
1	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	1 orang
2	Staf Penyelenggara Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	2orang
3	Pemberi materi Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	2 orang
4	Calon pengantin (<i>catin</i>) yang mengikuti program bimbingan perkawinan pra nikah	4 pasang
Jumlah		17 orang

3.5.1 Identitas Informan Penelitian

Seperti yang telah peneliti paparkan pada bab 3, bahwa dalam penelitian ini informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni suatu teknik pengambilan informan dengan penetapan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam pelaksanaan peneliti di lapangan, tidak menutup kemungkinan peneliti juga menggunakan teknik *Snowball sampling*, yaitu jumlah informan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Adapun informan yang bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 17 orang antara lain:

Tabel 3.2
Daftar Informan Pelaksana Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

No	Nama	Jabatan	Kategori Informan
1	Drs. Marzai	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
2	Harnita Zahtinur, S.Pd.I	Ketua Penyelenggara Program Bimbingan Perkawinan Pranikah	Staf Penyelenggara Program Bimbingan Perkawinan Pranikah
3	Rahman	Anggota Penyelenggara Program Bimbingan Perkawinan Pranikah	Staf Penyelenggara Program Bimbingan Perkawinan Pranikah

Sumber data : olahan penelitian 2021

Pemilihan informan diatas adalah Kepala Seksi Dan Staf Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dan informan ini merupakan pelaksana dalam proses pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah, dan menjadi informan penting dalam penelitian ini dan informan yang tepat untuk memperoleh banyak informasi tentang bagaimana Program Bimbingan Perkawinan Pranikah yang diadakan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.3
Daftar Informan Fasilitator Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
Pranikah Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

No	Nama	Jabatan	Kategori Informan
1.	Dr. Leny Marzal Mars	Dinas Kesehatan	Fasilitator materi Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah
2.	H. Abdul Wahid, S. Ag.,M.I.Kom	Kepala tata usaha kementerian agama kota pekanbaru	Fasilitator materi Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah

Sumber data : olahan penelitian 2021

1. Dr. Leny Marzal Mars merupakan fasilitator yang dipilih dalam memberikan materi tentang bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. Informan tersebut dipilih karena menjadi salah satu faktor pendukung dalam menyampaikan materi dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah.
2. H. Abdul Wahid, S. Ag.,M.I.Kom merupakan fasilitaor yang dipilih dalam memberikan materi tentang bagaimana kehidupan dalam berumahtangga, dimana menurut peneliti memilih fasilitor ini sangat penting karena pemahaman tentang materi ini merupakan pemahaman yang paling utama diberikan agar calon pengatin (*catin*) dapat memahami bagaimana kehidupan berumahtangga untuk kehidupan setelah menikah nanti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.4
Daftar Informan Yang Telah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

No	Nama	Jabatan	Kategori Informan
1.	Ahmad Syidik Dan Rahma Yanti	Masyarakat	Calon pengantin yang telah mengikuti Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah
2.	Revi Evendi Dan Binti Nurhafi	Masyarakat	Calon pengantin yang telah mengikuti Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah
3.	Okky Berezky Dan Widya Putri	Masyarakat	Calon pengantin yang telah mengikuti Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah
4.	Rico Susanto Dan Juwita Rahmi	Masyarakat	Calon pengantin yang telah mengikuti Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah
5.	Nasrullah Dan Rahmaini Eka Putri	Masyarakat	Calon pengantin yang telah mengikuti Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah

Sumber data : olahan penelitian 2021

Pemilihan informan diatas adalah calon pengantin (*catin*) yang telah mengikuti Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dimana informan tersebut dipilih oleh peneliti dikarena calon pengantin (*catin*) ini informan yang sangat penting bagi pelaksanaan program ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan adanya analisis data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian (suharsimi, Arikunto, 2010:278). Analisis data merupakan

proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan (Sugiyono 2014:60). Adapun tujuan dari analisis data adalah untuk mengendalikan data agar sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah. Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara Deskriptif Kualitatif (menggambarkan dan memaparkan) Akuntabilitas kinerja yang ada pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:246-252) yaitu:

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (1984) Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada obyek penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Deskripsi Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu Kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, dan terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini kota Pekanbaru sedang berkembang pesat jadi kota dagang yang multietnik, Keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk di manfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Pernyataan Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu **”TERWUJUDNYA KOTA PEKANBARU SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, PENDIDIKAN SERTA PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.”**

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: **“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”**. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Katecholic Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi.
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik.
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE).
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

4.1.3 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

3. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman keKota serta dari daerah lainnya. Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20, 2°C, 23,0°C Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46%, 62%

4. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tabel jarak lurus

Pekanbaru	Taluk Kuantan	= 118 Km
	Rengat	= 159 Km
	Tembilahan	= 21.3,5 Km
	Kerinci	= 33,5 Km
	Siak	= 74,5 Km
	Bangkinang	= 51 Km
	Pasir Pangaraian	= 132,5 Km
	Bengkalis	= 128 Km
	Bagan	= 192,5 Km
	Dumai	= 125 Km

Sumber: Badan Sumber Statistika Kota Pekanbaru 2021

4.2 Deskripsi Umum Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

4.2.1 Sejarah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Pada awal berdirinya ada 3 (tiga) Kantor Perwakilan pemerintahan yang mengurus bidang keagamaan di Kotamadya Pekanbaru yakni :

1. Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Islam Kotamadya Pekanbaru dengan kepala kantor bernama M. Yahya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman simpang Jalan Kartini Pekanbaru.
2. Kantor Inspeksi Penerangan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan kepala kantor H. Sawir Abdullah, BA yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.
3. Kantor Inspeksi Urusan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan kepala kantor Baharuddin Yusuf yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.

Terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, maka dari situlah Kantor Perwakilan Departemen Agama diseluruh wilayah Indonesia berubah nama menjadi Kantor Departemen Agama termasuk di kota Pekanbaru dan diikuti pula perubahan nama unit kerja menjadi Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Penerangan Agama Islam, Seksi Pendidikan Agama Islam serta adanya penambahan unit kerja Seksi Perguruan Agama Islam dan Sub Bagian Tata Usaha yang menangani bidang administrasi dan kepegawaian. Berselang enam tahun kemudian terbitla Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Terbitnya keputusan Menteri Agama yang baru ini membawa perubahan kembali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Akademi Ilmiah UIN Suska Riau

Sateislamic University of UIN Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada Kantor Departemen Agama karena adanya penambahan kembali satu unit kerja yaitu Penyelenggara Bimbingan Urusan Haji.

Kantor Departemen Agama Kota Madya Pekanbaru pertama kali dijabat oleh Bapak Baharuddin Yusuf (1975-1976) dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman simpang Jalan Kartini Kartini (Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota sekarang) selama lebih kurang 2 (dua) tahun. Pada tahun 1976 – 1982 Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru di Kepalai oleh Arsyad Yatim, BA, dengan 5 seksi:

1. Seksi Pendidikan Agama Islam
2. Seksi Perguruan Agama Islam
3. Penerangan Agama Islam
4. Urusan Agama Islam
5. Penyelenggaraan Haji

Selanjutnya pada tahun 1982 – 1987 Bakri K menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dengan membuat Visi dan Misi Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dan membentuk Koperasi di Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru. Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru di lanjutkan oleh Mukhtar Awang, BA pada tahun 1987 -1992 dan dilanjutkan oleh Drs. H. Ramli Khatib dengan masa periode 1992 – 1998.

Dimasa kepemimpinan Drs. H. Ramli Khatib, Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru terjadi perubahan diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kembalinya Urusan Haji ke Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru
2. Berubahnya nama Penyelenggara Haji menjadi Seksi Haji dan Umroh Tahun 1998 – 2003 Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru dipimpin oleh H. Azwar Aziz, M.Si. Pada pada tahun 2003 – 2006 dipimpin oleh Drs. H. Bilhaya Athar. Selanjutnya tahun 2006 – 2011 dipimpin oleh Drs. H. Tarmizi, MA. Pada masa kepemimpinan Drs. H. Tarmizi, MA Kantor Departemen Agama yang semula beralamat di jalan Jenderal Sudirman pindah ke gedung baru di jalan Arifin Achmad Simpang Rambutan No. 1. Kantor baru tersebut berdiri di atas tanah hak pakai milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan diresmikan langsung oleh Bapak Walikota Pekanbaru H. Herman Abdullah, MM pada tanggal 26 Juni 2008.

Selanjutnya dipimpin oleh Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag pada tahun 2011 sampai sekarang. Dimana terjadi perubahan struktur organisasi menjadi 7 (tujuh) Kepala Seksi/Penyelenggara sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Kementerian Agama:

1. Seksi Pendidikan Madrasah
2. Seksi Pendidikan Agama Islam
3. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
5. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
6. Penyelenggara Syariah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Penyelenggara Kristen

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag juga dilakukan pembagunan Mushalla Ibadurrahman yang pada tahun 2014 ditingkatkan menjadi mesjid dengan nama Mesjid Ikhlas Beramal. Kegiatankegiatan yang sangat bermanfaat sangat banyak dilakukan pada masa kepemimpinan Bapak Drs. Edwar S, Umar, M.Ag ini diantaranya, Pengumpulan Zakat Profesi setiap pegawai, Pemotongan Hewan Kurban pada Hari Raya Idul Adha dan Sholat Hari Raya di Lapangan Kantor Kementerian Agama Kota Berjamaah.

4.8 Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

1. Visi

“Kementerian agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat,mandiri, dan keberibadian berdasarkan gotong-royong.”

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
- b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
- c. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil,mudah dan merata
- d. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
- e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan
- f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi/Unit Kerja Tempat Praktek Kerja

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

4.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, adalah merupakan instansi vertikal Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Oleh karena itulah maka tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/ Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pun jenis pelayanan yang di laksanakan di Kementerian Agama Kota Pekanbaru Ada beberapa pelayanan yaitu:

A. Bagian Tata Usaha

- Tugas Pokok dan Fungsi:

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dan/atau Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi Perencanaan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan Negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan; Evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan Negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan serta koordinator penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

B. Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah

- Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Urusan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Urusan Agama Islam menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang kepenghuluan, pengembangan keluarga sakinah, produk halal, ibadah sosial, dan pengembangan kemitraan umat Islam, serta penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan agama Islam.

C. Bidang Pendidikan Madrasah

- Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah dan pada pendidikan agama Islam pada sekolah umum dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah luar biasa. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Mapenda menyelenggarakan fungsi penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah, dan pendidikan Agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, serta penyiapan bahan-bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah aliyah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas serta sekolah luar biasa.

D. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf

- Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Penais Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Masjid. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penamas menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan Al-quran dan Musabaqah Tilawatil Quran, penyuluhan dan lembaga dakwah, Siaran dan Tamaddun, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam, serta Pemberdayaan Masjid; serta penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Masjid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

- Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang penyuluhan, bimbingan jemaah dan petugas, perjalanan dan sarana, dan penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

F. Bidang Pendidikan Madrasah

- Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah dan pada pendidikan agama Islam pada sekolah umum dan sekolah luar biasa. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Mapenda menyelenggarakan fungsi penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah, dan pendidikan Agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, serta penyiapan bahan-bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah aliyah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas serta sekolah luar biasa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Penyelenggara Kristen

- Tugas pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, pada Bab X, pasal 602 disebutkan bahwa Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang urusan dan pendidikan agama Kristen.

4.6 Capaian Program

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebagaimana telah disebutkan di atas, telah menetapkan program-program prioritasnya dan telah dapat mencapai hasil-hasil yang diharapkan dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Capaian Program tersebut antara lain adalah:

- Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Peningkatan koordinasi dan kerjasama ini dibuat dalam bentuk mensinergikan Visi dan Misi Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru dengan Visi Pemerintah Kota Pekanbaru. Visi Kandepag Kota Pekanbaru adalah dalam rangka untuk mempercepat pencapaian visi Pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk itu Kankemenag Kota Pekanbaru mengerahkan segala potensi yang ada di Kota Pekanbaru untuk mencapai Visi Kota Pekanbaru, antara lain adalah dengan menggerakkan organisasi sosial keagamaan yang ada di Kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru serta para pemuka, tokoh dan pimpinannya untuk bekerja sama menggalang kekuatan untuk mempercepat pencapaian visi Kota Pekanbaru.

- Menetapkan adanya standarisasi pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan haji, sehingga dengan demikian masyarakat yang membutuhkan pelayanan masalah haji, akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

- Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan di Kota Pekanbaru sehingga Kota Pekanbaru menjadi barometer tentang sekolah agama dan keagamaan. Di Kota Pekanbaru terdapat madrasah-madrasah yang berprestasi seperti siswa MTsN Pekanbaru yang berhasil menjadi juara pertama tingkat provinsi di bidang sains/matematika. Selain itu Siswi MAN 2 Pekanbaru menjadi salah satu dari dua orang utusan Indonesia mengikuti study pendek bahasa Jerman ke Jerman. Siswa MTs Darul Hikmah Pekanbaru menjadi salah seorang wakil Indonesia mengikuti Pendidikan Bahasa Inggris ke Jerman dan lain sebagainya. Menciptakan Kerukunan Hidup Ummat beragama yang harmonis dan dinamis di antara ummat beragama, sehingga ummat beragama dapat hidup berdampingan antara satu sama yang lain dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Di Kota Pekanbaru, Ummat beragama hidup dalam kerukunan dan rukun dalam kehidupan.

4.7 Wilayah

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat ini memiliki 12 Kecamatan, dengan demikian maka terdapat 12 Kepala Kantor




Urusan Agama (KUA) Kecamatan. KUA Kecamatan tersebut adalah KUA Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, Lima Puluh, Sukajadi, Tampan, Bukit Raya, Rumbai, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya, Marpoyan Damai dan Payung Sekaki. Selain itu di Kota Pekanbaru terdapat terdapat 8 Madrasah Negeri, 75 Madrasah Swasta dan terakreditasi sebanyak 38 madrasah. Adapun rincian nya, RA swasta 31 buah, 3 MIN, 12 MIS, 3 MTsN, 21 MTsS, 2 MAN dan 11 MAS.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Dikantor Kementerian Agama Dikantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program ini dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator implementasi kebijakan menurut Edwards III dimana berhasilnya suatu kebijakan/program dapat dilihat dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai indikator keberhasilannya.

Dari semua indikator yang diberikan Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah ini sudah sesuai dengan ketentuan yang telah dilaksanakan sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan dan dijalankan dengan baik, serta proses pelaksanaannya sarana prasarana serta sudah memenuhi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, tetapi dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah ini komunikasi yang diberikan kantor kementerian agama kota pekanbaru masi dapat dikatakan kurang, masyarakat hanya mengetahui program pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ini ketika mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama tempat mereka ingin menikah, dengan begitu komunikasi yang disampaikan kepada calon



pengantin belum efektif sehingga membuat minimnya pengetahuan calon pengantin (*catin*) terhadap program bimbingan perkawinan ini.

Dalam proses pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah ini adanya kendala yang ditemui, dimana pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah ini dilakukan dihari jam kerja kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dan dimana waktu pelaksanaanya memakan waktu sampai dua hari membuat calon pengantin (*catin*) yang bekerja susah untuk mengatur waktu cuti untuk mengikuti program bimbingan perkawinan pranikah di kantor kementerian agama kota pekanbaru. Sehingga sebagian dari calon pengantin (*catin*) lebih memilih untuk melaksanakan program perkawinan pranikah ini luar kantor kementerian agama seperti di BP4 Provinsi maupun BP4 Kota.

Dari pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah ini dapat menunjukkan bahwa dengan adanya perogram ini sangat membantu pasangan calon pengantin (*catin*) dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Dengan diadakannya Program Bimbingan Perkawinan Pranikah ini angka perceraian yang ada di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru, dan dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan pranikah ini sangat penting bagi setiap individu yang ingin menikah.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah ini terus berjalan dengan efektif. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Untuk instansi yang terkait Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, seksi Bimbingan Masyarakat Islam, dalam hal proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah agar mempertahankan terkait sosialisasi yang diberikan kepada calon pengantin (*catin*) agar lebih menyebar luaskan program bimbingan pranikah ini tidak hanya melalui web saja tetapi melalui media sosial yang dimana pada zaman sekarang sebagian masyarakat kurang meminati dalam hal berbentuk Web. Sehingga dengan begitu bukan hanya masyarakat yang akan menikah saja yang mengetahui adanya bimbingan perkawinan tetapi masyarakat yang belum menikah pun sudah mengetahui, dengan begitu keefektifan program bimbingan perkawinan pranikah ini, agar program ini tetap berjalan dengan baik.
2. Untuk fasilitator baik dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru maupun pihak luar yang berkejasama tentang pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah diharapkan untuk lebih mengarahkan calon pengantin (*catin*) agar aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan, dan calon pengantin (*catin*) diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah agar materi-materi yang disampaikan dapat di pahami dengan baik dan dapat diaplikasikan kedalam kehidupan berumahtangga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. (Dalam QS. Ar-Rum Ayat 21, QS. Ar-Rad Ayat 11 dan Ayat 38)
- Abdul Wahab, Solichin, 1997. *Evaluasi kebijakan Publik..* Penerbit FIAUNIBRAW dan IKIP Malang
- Agustino, L. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.
- Ahmad Hamdani Syubandono, 1981. *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan "Marriage Counseling"*.
- Arifin, 1997. *Pokok Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama,* Jakarta: Bulan Bintang
- Edward III, George C. (diedit). 1984. *Penerapan Kebijakan Publik.* Jai Press Inc, London-Inggris.
- Effendi, Sofian, 1989, *Alternatif Kebijaksanaan Perencanaan Administrasi: Suatu Analisis Retrospektif dan Prospektif* (Yogyakarta: UGM Monograph)
- Gerston, L,N, *Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engagement* (New York : M.E Sharp, inc, 1992), p.5
- Muhaimin, dkk, 2009. *Manajemen Pendidikan,* (Jakarta: Kencana)
- M. Hadjon Philip, 1994. *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.,* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Samsul munir amin, 2013. *Bimbingan dan Konseling islam,* jakarta: Amzah.
- Samodra, et.al. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Sofyan Willis. 2009. *Konseling Keluarga (Konseling Keluarga),* (Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publi: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial.* Bandung
- Suharismi Ariskunto, 1998. *Penelitian Program Pendidikan,* Yogyakarta, Bima Aksara.
- Subarsono, 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi.* Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tohirin, 2014. *Bimbingan dan Konseling disekolah dan madrasah (berbasis Integritas)*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.

Wahab, S. A. 2008. *Analisi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi, 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Jurnal dan Skripsi

Alifah Nurfauziyah, 2017. *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah*. Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam. Vol, No 4

Anisa Rahmawati, 2018. *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Selemang*

Fajri dkk. 2020. *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk Kota Batam*. jurnal Trias politika, Vol 4, No 2

Muhammad Lutfi Hakim, 2016. *Kursus Pra-Nikah : Konsep Implementasinya (studi Komparatif antara Bp4 Kua Kecamatan Pontianak Timur dengan Gkkb Jemaat Pontianak)*. Jurnal Al-adalah Vol. XIII, No. 2

Muhammad Rizal Jiwandono, 2019. *Implementasi Kepdirjen Bimas No 881 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di Kemenag Banyuwangi*. Jurnal of family studies. Vol 3

Yudi Guntara, 2018. *Optimalisasi Komunikasi dalam Bimbingan Pra-nikah di Kantor Urusan Agama*. Jurnal islamic communication and broadcasting. Vol 4, No. 2

Lain-lainnya

Undang undang No 16 thn 2019 tentang pernikahan

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Wawancara dengan Ibu Harnita Zahtinur, S.Pd. I, Pegawai Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Racham, Pegawai Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Wawancara dengan Ibu dr. Leny Marzal Mars, Fasilitator Pelaksana Bimbingan Perkawinan Peranikah di Islam Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak H.Abdul Wahid.S.Ag., M.I.Kom, Fasilitator Pelaksana Bimbingan Perkawinan Peranikah di Islam Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.



Wawancara dengan pasangan Ahmad Syidik dan Rahma Yanti, calon penganti yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan pasangan Revi Evendi dan Binti Nurhafi, calon penganti yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Wawancara dengan pasangan Oky Berezky dan Widya Putri, calon penganti yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan pasangan Nasrullah dan Rahmaini Eka Putri, calon penganti yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Daftar Hadir Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NAMA PESERTA	LUTULAN KECAMATAN	NO HP	TANDA TANGAN
BARAN	Marpangan Damai	08216883705	21
MULYA RAMBILA	Marpangan Damai	081276758409	22
MUHAMMAD USAL	Tampian		23
MUDA SYAH KUSUMA	Tampian	082390474448	24
LIANI SANTI	Tampian	0811 921 16 1093	25
ANDRIANI ASTRI MURTI	Tampian	085277554874	26
REZZI FERDANDO	Tampian	082392018639	27
RADE NORA YANTI	Tampian	08286131316	28
AL CHANDRA HASBIJAN	Tampian	08287744443	29
VINA MONIKA	Tampian	081261003484	30
RINI HADI	Tampian	089570486721	31
ORIFIA WARLINA	Tampian	082171255999	32
RIO RIVANDRA	Tampian	082171255999	33
MEI SARI JUWITA	Tampian	081365144156	34
RUDI AGUSMAN	Tampian	082283442927	35
PUTRI RAHMADANI	Tampian	085394006654	36
ANGGI SAPUTRA	Tampian	085394006654	37
HENDRI YANTI	Tampian	082169956405	38
MUHAMMAD LUTHFI IZNILLA	Bukit Raya	081363084727	39
RIZQAH ZIKRIYAH ALIYA	Bukit Raya	085274230516	40
ENGGI NOVADI	Bukit Raya		41
SUCI ALWIS RAHMADANI	Bukit Raya		42
RICKY SAPUTRA	Bukit Raya	082386969697	43
ANNISA ZUCHRI	Bukit Raya		44

NAMA PESERTA	LUTULAN KECAMATAN	NO HP	TANDA TANGAN
ANASAD NUR ELMI	Tenayan Raya	082285798854	45
IRVI ANDRIANI	Tenayan Raya	082387358792	46
DEDI IRWANSYAH	Tenayan Raya	082384967016	47
YU BAHAYU INDAH NINGSIH	Tenayan Raya	082388193833	48
DANI SAPUTRA	Payung Sekaki	082386521596	49
MERI SISKA ALIYA	Payung Sekaki	081266379045	50
KHAIL BUDI	Payung Sekaki	082171816261	51
YESSI SYERINA	Payung Sekaki	085278940886	52
MUHAMMAD ARIF	Saili	085271956120	53
DEWI ZURYANIDA (UTP-1)	Saili	081277944641	54
PITO SANTARA	Saili	082284736098	55
EGA MAWARNI	Saili	081270405716	56
ALFIANTO	Pekanbaru Kota	082116964873	57
SEPTIA MONIKA KENEDI	Pekanbaru Kota	082386100850	58
ZENO APRILIO	Sukajadi	082288951099	59
DEWI CINDY	Sukajadi	083180335008	60

Pekanbaru, 4 Maret 2020
Ketua Panitia
HARNITA ZAHTINUR, S. Pd.



Tabel Transkrip Wawancara

Implementasi Program bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

No	Fenomena	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Informan
	Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi	1. Bagaimana bentuk berkerjasama yang dilakukan oleh Kementerian, dalam melaksanakan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah ini?	1. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 2. Staf Penyelenggara Program Bimbingan Perkawinan Pranikah 3. Fasilitator Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah
				2. Bagaimana proses pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru?	
				3. Bagaimana cara Kementerian Agama dalam mensosialisasikan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah, dan apakah ada hambatan ketika mensosialisasikan program tersebut?	
				1. Bagaimana proses pelaksanaan	1. Calon pengantin (<i>catin</i>)

Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>program bimbingan perkawinan pranikah yang diadakan Kementean Agama?</p> <p>2. Selama proses pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah apakah calon pengantin (<i>catin</i>) materi yang disampaikan oleh fasilitator?</p> <p>3. Bagaimana anda mengetahui adanya program Bimbingan perkawinan pranikah ini?</p>	
2. Sumberdaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberdaya Manusia 2. Sumberdaya Finansial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sarana dan prasarana terkait program bimbingan perkawinan pranikah sudah sudah memadai? 2. Bagaimana realisasi anggaran yang digunakan salam pelaksanaan program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 2. Staf Penyelenggara Program Bimbingan Perkawinan Pranikah 3. Fasilitar pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		bimbingan perkawinan pranikah ? 3. Apakah anggaran tersebut sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan program bimbingan pekawinan pranikah ini?	
3. Disposisi	1. Pengangkatan Birokrat 2. Insentif	1. Bagaimana pendapat bapak/ ibu dengan adanya program bimbingan perkawinan pranikah ini? 2. Apakah ada hal insentif yang membuat pegawai sangat antusias dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah ini?	1. Kepala Kasi Bimbingan Masyarakat Islam 2. Staf Penyelenggara Program Bimbingan Perkawinan Pranikah 3. Fasilitator Pelaksana Bimbingan Perkawinan Pranikah 4. Calon Pengantin yang telah mengikuti Program Bimbingan Perkawinan Pranikah
4. Struktur Birokrasi	1. Standart Operasional Prosedur	1. Apakah ada standart operasional	1. Kepala Seksi Bimbingan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>(SOP)</p> <p>2. Fregmentasi</p>	<p>prosedur (Sop) khusus yang digunakan bimbingan masyarakat islam dalam pelayanan serta pelaksanaan dalam program bimbingan perkawinan pranikah ini?</p> <p>2. Bagaimana cara pembagian tugas dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah ?</p> <p>3. Bagaimana hasil dengan adanya program bimbingan perkawinan pranikah ini, apakah sudah tepat sesuai dengan tujuan utama dibuatnya kebijakan ini?</p> <p>4. Bagaimana dengan pembagian tanggungjawab dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan</p>	<p>n Masyarakat Islam</p> <p>2. Staf penyelenggara program bimbingan perkawinan pranikah</p> <p>3. Fasilitator Pelaksana Program Bimbingan Perkawinan Pranikah</p>
--	--	------------------------------------	--	--

			pranikah di Kantor Kemeterian Agama Kota Pekanbaru ini?	
--	--	--	---	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

UN SUSKA RIAU

2. Undang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

4. Penguji berhak untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diturunkan Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Un.04/F.VII/PP.00.9/3199/2021

Biasa

Izin Riset

Pekanbaru, 05 Juli 2021 M

25 Zulqaidah 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Kementerian Agama Kota Pekanbaru
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Tetty Salmiah Br Pasaribu
NIM. : 11775200270
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor
Kementerian Agama Kota Pekanbaru " Untuk itu kami mohon kiranya Saudara
berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Mj. Mahyarni

Mj. Mahyarni, SE., MM
NIP. 19700826 199903 2 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1771/2021

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/40188 tanggal 26 Maret 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | TETTY SALMIAH BR PASARIBU |
| 2. NIM | : | 11775200270 |
| 3. Fakultas | : | EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU |
| 4. Jurusan | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | JL. SERUNI KEL. GAMBIR BARU KEC. KOTA KISARAN TIMUR KAB ASAHAN-SUMATERA UTARA |
| 7. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU |
| 8. Lokasi Penelitian | : | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU |

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Juli 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan sumber yang menginspirasi. Penyalinan, penyalinan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4961/2021 Pekanbaru, 20 September 2021 M
Sifat : Biasa 12 Safar 1443 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Dr. Mustiqowati Ummul F. M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Tetty Salmiah Br. Pasaribu
NIM : 11775200270
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru"**. Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.
NIP. 19790101 200710 1 003

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutipan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Dilarang mengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2025/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pra Riset**

Pekanbaru, 25 Maret 2021 M
11 Sya'ban 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Tetty Salmiah Br Pasaribu
NIM. : 11775200270
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Implementasi Porogram Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor
Kementerian Agama Kota Pekanbaru "** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara
berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Kota Pekanbaru Undang-Undang
1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
8. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
10. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAT HIDUP

Tetty Salmiah Br Pasaribu, dilahirkan di Kisaran pada tanggal 29 September 1999. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Naek Pasaribu dan Ibu Derliana Fita Gajah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SDN 010096 Karang Anyer dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan sekolah di SMPN 3 Kisaran dan selesai pada tahun 2014. Lalu melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Kisaran dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial pada program studi Ilmu Administrasi Negara (ANA).

Dalam masa perkuliahan, peneliti telah melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

Peneliti melakukan penelitian di kota Pekanbaru Dan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dengan judul penelitian “ **Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru** ”. hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah (Oral Comprehensif) pada 22 April 2021, dan Alhamdulillah peneliti dinyatakan LULUS dengan predikat memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos.)